



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

SITI NUR ASIAH, tempat/tanggal lahir : Tembilahan, 9 Juni 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jalan Provinsi, Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 22 November 2023 dibawah Register Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomilisi di Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa Pemohon lahir di Tembilahan, pada Tanggal 9 Juni 2003.
- Bahwa nama Pemohon "Siti" tertulis dalam akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan "Siti Nur Asiah",namun terdapat kesalahan pada akta Kelahiran yang mana tertulis "SITI",seharusnya "SITI NUR ASIAH "disebabkan oleh saat itu Ayah pemohon lupa mencantumkan " NUR ASIAH" dalam pengurusannya.
- Bahwa terdapat kesalahan pada dokumen kependudukan lainnya milik pemohon yaitu KTP dan KK yang tempat lahir seharusnya di Tembilahan namun tertulis pulau palas.
- Bahwa terdapat kesalahan pada akta kelahiran nama Ibu pemohon yang seharusnya Halimatussakdiah namun tertulis Halimatusa'diah.
- Bahwa demi keseragaman Identitas/nama Pemohon,baik dalam Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga dapat Diseragamkan dengan nama pemohon yaitu : SITI NUR ASIAH.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, untuk memanggil

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama Siti yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran yang sebenarnya adalah Siti Nur Asiah, sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya yaitu KTP dan KK serta Ijazah pemohon.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon, KTP dan KK dengan memberikan catatan pinggir pada register-register kependudukan.
4. Biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro serta telah diberi materai yang cukup, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. *Fotocopy sesuai dengan aslinya* Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1404134906030001, atas nama SITI NUR ASIAH, diberi tanda **P-1** ;
2. *Fotocopy sesuai dengan aslinya* Kartu Keluarga, No. 1404131301080030, atas nama Kepala Keluarga SUPARDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, diberi tanda **P-2** ;
3. *Fotocopy sesuai dengan aslinya* Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 11 / 5.509 / 2007, atas nama SITI, anak kelima, Perempuan dari Ayah Supardi dan Ibu Halimatussakhiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 1 Mei 2007, diberi tanda **P-3** ;
4. *Fotocopy sesuai dengan aslinya* Ijazah Sekolah Dasar, atas nama SITI NUR ASIAH, diberi tanda **P-4** ;
5. *Fotocopy sesuai dengan aslinya* Ijazah Madrasah Aliyah, atas nama SITI NUR ASIAH, diberi tanda **P-5** ;
6. *Fotocopy sesuai dengan aslinya* Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama SITI NUR ASIAH, diberi tanda **P-6** ;
7. *Fotocopy sesuai dengan aslinya* Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1404137112650091, atas nama HALIMATUSSAKDAH, diberi tanda **P-7** ;
8. *Fotocopy sesuai dengan aslinya* Kutipan Akta Nikah Nomor 203/26/VIII/1989, atas nama SUPARDI dan HALIMATUSSAKDAH diberi tanda **P-8** ;
9. *Fotocopy sesuai dengan aslinya* Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1404-LT-05082016-0061, atas nama HALIMATUSSAKDAH, anak keempat, Perempuan dari Ayah Ubaidillah Yahya dan Ibu Ainun, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 1 Mei 2007, diberi tanda **P-9** ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Supardi:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengubah nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon, nama Ibu Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon dan juga mengubah tempat lahir pemohon di KTP dan Kartu Keluarga sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan untuk bisa melakukan perubahan tersebut, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mengurus perubahan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon bernama Siti Nur Asiah, namun hanya tertulis "Siti" dikarenakan ketidakpahaman Saksi selaku orangtua dalam pengurusan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Ibu pemohon atau istri Saksi bernama Halimatussakhiah;
- Bahwa identitas lain pada KK dan KTP Pemohon keliru namun baik Pemohon dan keluarga menyadari hal tersebut baru-baru ini saja;
- Bahwa, permohonan ini diajukan karena ada niatan Pemohon untuk melanjutkan Pendidikan dan semua identitas Pemohon harus benar dan sesuai;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2. Hendri Yanto:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengubah nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon, nama Ibu Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon dan juga mengubah tempat lahir pemohon di KTP dan Kartu Keluarga sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan untuk bisa melakukan perubahan tersebut, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mengurus perubahan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon bernama Siti Nur Asiah, namun hanya tertulis "Siti" dikarenakan ketidakpahaman Saksi Supardi selaku orangtua dalam pengurusan akta kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas lain pada KK dan KTP Pemohon keliru namun baik Pemohon dan keluarga menyadari hal tersebut baru-baru ini saja;
- Bahwa, permohonan ini diajukan karena ada niatan Pemohon untuk melanjutkan Pendidikan dan semua identitas Pemohon harus benar dan sesuai;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon penetapannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat-syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-9 yang dibuktikan dengan keterangan Saksi-Saksi didapat fakta –fakta hukum yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengubah nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon, nama Ibu Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon dan juga mengubah tempat lahir pemohon di KTP dan Kartu Keluarga sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan untuk bisa melakukan perubahan tersebut, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mengurus perubahan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon bernama Siti Nur Asiah, namun hanya tertulis "Siti" dikarenakan ketidakpahaman Saksi Supardi selaku orangtua dalam pengurusan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas lain pada KK dan KTP Pemohon keliru namun baik Pemohon dan keluarga menyadari hal tersebut baru-baru ini saja;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permohonan ini diajukan karena ada niatan Pemohon untuk melanjutkan Pendidikan dan semua identitas Pemohon harus benar dan sesuai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti P-1 sampai dengan P-6, Pemohon bernama Siti Nur Asiah yang lahir di Tembilahan tanggal 9 Juni 2003;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Halimatussakdiah berdasarkan bukti P-7 sampai dengan P-9

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon bertempat tinggal di Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga Pengadilan *aquo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, disebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis MUCHTASOR menjadi MUHTASOR dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 30 Juli 1984 menjadi 30 Juli 1964 yang tertulis pada KTP dan KK pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengubah nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon yang semula "Siti" menjadi "Siti Nur Asiah", nama Ibu Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon yang semula "Halimatusa'diah" menjadi "Halimatussakhidiah" dan juga mengubah tempat lahir pemohon di KTP dan Kartu Keluarga yang semula "Pulau Palas" menjadi "Tembilahan";

Menimbang, bahwa perbaikan identitas diri termasuk nama dan tahun kelahiran pada dokumen kependudukan yakni KTP dan KK adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau tanggal lahir ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut di atas, sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan Perubahan Peristiwa lainnya dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting lainnya sebagaimana disebut di atas sebelumnya juga telah diatur dalam dari Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah merupakan tindak lanjut dari pasal Pasal 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Ketentuan lebih lanjut

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah bertujuan untuk tertibnya administrasi menyangkut kependudukan saja, sebab perbaikan nama dan tahun kelahiran dilakukan setelah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga tentang diperbolehkan atau tidaknya seseorang melakukan perbaikan atau penghapusan hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannya dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang lain diluar ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dengan perkataan lain tujuan dibuatnya pasal 56 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah hanya untuk sekedar mengakomodir adanya Penetapan Pengadilan menyangkut perbaikan identitas pada KTP dan Kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk dapat menyatakan dikabulkan atau tidaknya keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon, nama Ibu Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon dan juga mengubah tempat lahir pemohon di KTP dan Kartu Keluarga, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas mengaturnya, sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 juga disebutkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan Saksi-Saksi diketahui Pemohon merupakan orang yang dikenal oleh para Saksi dengan nama Siti Nur Asiah, yang lahir dari Seorang Ayah bernama Supardi dan ibu bernama Halimatussakdiah di Tembilahan tanggal 9 Juni 2003, namun diketahui terhadap dokumen-dokumen yang menunjukkan identitas Pemohon tersebut ditemukan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon dipandang beralasan dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan sesuai ketentuan kependudukan, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima salinan Penetapan oleh penduduk (pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan memperbaiki mengubah nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon yang semula "Siti" menjadi "Siti Nur Asiah", nama Ibu Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon yang semula "Halimatussadiyah" menjadi "Halimatussadiyah" dan juga mengubah tempat lahir pemohon di KTP dan Kartu Keluarga yang semula "Pulau Palas" menjadi "Tembilahan telah dinyatakan dikabulkan, maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir harus diperintahkan untuk mencatatkan dan melakukan perbaikan tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengingat petitum-petitum penggugat memiliki bahasa hukum yang kurang tepat maka Hakim akan melakukan perbaikan bahasa hukum terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut pada amar penetapan ini dengan tidak mengurangi atau menambah esensi utama petitum-petitum awal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 56 ayat (1), (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan pasal 5 dan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor AL.56.1.40.909

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kelahiran nomor II/5.509/2007 yang semula "Siti" menjadi "Siti Nur Asiah", dan nama Ibu Pemohon yang ada di Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor AL.56.1.40.909 berdasarkan Akta Kelahiran nomor II/5.509/2007 yang semula "Halimatusa'diah" menjadi "Halimatussakdiah" dan juga mengubah tempat lahir pemohon di KTP NIK:140413490603001 dan Kartu Keluarga Nomor 14041313010080030 yang semula "Pulau Palas" menjadi "Tembilahan";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor AL.56.1.40.909 berdasarkan Akta Kelahiran nomor II/5.509/2007 yang semula "Siti" menjadi "Siti Nur Asiah", dan nama Ibu Pemohon yang ada di Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor AL.56.1.40.909 berdasarkan Akta Kelahiran nomor II/5.509/2007 yang semula "Halimatusa'diah" menjadi "Halimatussakdiah" dan juga mengubah tempat lahir pemohon di KTP NIK:140413490603001 dan Kartu Keluarga Nomor 14041313010080030 yang semula "Pulau Palas" menjadi "Tembilahan" tersebut diatas kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencatatkan tentang perubahan dalam dokumen-dokumen tersebut agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh M. Alif Akbar Pranagara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Uripno, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

Hakim;

Iwan Uripno

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbh.



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran
.....	Rp30.000,00
2.	ATK.....
.....	Rp50.000,00
3.	PNBP.....
.....	Rp10.000,00
4.	Penggandaan Berkas.....Rp1.200,00
5.	Petugas Sumpah.....Rp20.000,00
6.	Materai.....Rp10.000,00
7.	<u>Redaksi.....</u>
.....	<u>Rp10.000,00</u>
TotalRp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)